



## Plagiarism Checker X - Report

### Originality Assessment

Overall Similarity: **46%**

Date: Mar 22, 2021

Statistics: 2315 words Plagiarized / 4979 Total words

Remarks: High similarity detected, you must need to improve the document.

MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN (EQUILIBRIUM) HUBUNGAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH Dr. Marzuki Lubis, S.H., M.Hum.1 A. TINJAUAN UMUM Menghadapi kompleksitas permasalahan otonomi daerah yang multi dimensi, terutama berhubungan dengan kehendak meninjau kembali <sup>42</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pada bulan September 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. <sup>10</sup>32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam konsideran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 secara eksplisit disebutkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakanginya, yaitu: a. <sup>7</sup>bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa efisiensi <sup>30</sup>dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, <sup>20</sup>potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; c. bahwa Undang-Undang No. <sup>24</sup>22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. 1

Staf Pengajar Kopertis Wilayah I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Sumatera Utara dan Anggota Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini telah 2 (dua) kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. <sup>13</sup> Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan pertama dimaksudkan untuk

mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang belum mengatur mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Gangguan lainnya yang dapat berakibat tertunda pemilihan tersebut dapat berupa belum tersedianya dana, perlengkapan, personil, atau keadaan wilayah pemilihan. Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini kemudian diubah untuk kedua kalinya berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini beberapa substansi perubahan yang dilakukan adalah meliputi: Pertama, perwujudan kepemimpinan daerah yang demokratis dengan memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, melalui pengaturan yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, dilakukan pengaturan dengan memberikan kesempatan kepada calon perseorangan di samping calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengaturan ini juga merupakan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan pengujian Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan hukum: 2 1. Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan yang ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh sebagai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, karena memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persamaan hak tersebut dapat dilakukan dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk 2 Lebih lanjut secara lengkap perhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

tertanggal 23 Juli 2007, yang kemudian diimplikasikan dalam Pasal 56, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60A, Pasal 62, Pasal 63 s/d Pasal 64, Pasal 75, Pasal 107, dan Pasal 108 Undang-Undang No. 1012 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. 2. Bahwa menurut Undang-Undang No. 631 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinyatakan dalam konsideran "Menimbang" huruf d yang berbunyi, "bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi...", sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain diluar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 UU Pemda adalah syarat bagi perseorangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 59 Ayat (3) dinyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memperoses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Kedua, pengaturan tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Demikian juga dengan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (bulan) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Dengan demikian perubahan ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang belum mengatur substansi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.3 Ketiga, pengaturan untuk pengintegrasian jadwal pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberikan kepada DPRD, apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu.<sup>4</sup> 3 Perhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 4 Perhatikan ketentuan Pasal 233, Pasal 235, dan Pasal 236A Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Keempat, pengalihan penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungan ini tidak terlepas dari perkembangan ketatanegaraan yang menempatkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bagian dari Pemilihan Umum, sehingga secara yuridis konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berada pada Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Berdasarkan realitas yang demikian, maka berbagai perubahan terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut merupakan bagian dari perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), meliputi: partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus (concensus orientation), berkeadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), serta visi strategis (strategic vision).<sup>6</sup>

**10** B. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH Dalam konteks Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, terdapat perbedaan yang sangat mendasar struktur pemerintahan daerah apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam hubungan ini Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mempunyai kecenderungan dikembangkannya pemisahan kekuasaan

(separation of power) antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif yang mengarah pada penerapan sistem pemerintahan parlementer, karena DPRD berwenang mengangkat, memberhentikan dan meminta pertanggungjawaban lembaga eksekutif (Kepala Daerah), sehingga secara nasional sangat bertentangan dengan landasan konstitusional <sup>10</sup>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut pola sistem pemerintahan presidensial. Konsekuensinya, maka struktur pemerintahan disesuaikan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diperhatikan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan: 5 Perhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 <sup>5</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 132 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 6 Sedarmayanti, Hj., Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua, (Bandung: CV Mandar Maju, 2004), hlm. 5-6. 1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) adalah: a. <sup>7</sup>pemerintahan daerah provinsi yang terdiri dari atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi; b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <sup>2</sup>terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 39 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan "Ketentuan tentang DPRD

sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD". Dewasa ini, pengaturan tentang DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang juga menyebutkan "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Dalam hubungan ini, apabila diamati ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, secara eksplisit dalam Pasal 293 disebutkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi sebagai berikut: 1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Peraturan Daerah provinsi bersama gubernur; b. membalas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur/atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.<sup>7</sup> Pelaksanaan berbagai tugas dan wewenang DPRD tersebut akan menjadi ukuran untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, untuk dapat mengaplikasikan berbagai tugas dan wewenang dimaksud sesuai dengan fungsi yang melekat pada DPRD, maka DPRD pada hakekatnya mempunyai bermacam-macam hak, yang meliputi: interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Disamping itu juga diatur hak-hak anggota DPRD meliputi: 9 mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, keuangan dan administratif.<sup>8</sup> Namun demikian, dalam rangka akuntabilitas DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD juga mempunyai beberapa kewajiban:<sup>9</sup> a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan UUD 26 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan; c. 36 mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7 Demikian juga halnya dengan DPRD

Kabupaten/Kota, tugas dan wewenangnya ditentukan dalam Pasal 334 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, 5 DPR, DPD dan DPRD, bandingkan juga dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 8 Hal ini diatur dalam Pasal 298, Pasal 299, Pasal 349 dan Pasal 350 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Bandingkan juga dengan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 9 Perhatikan Pasal 300 dan Pasal 351 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bandingkan juga dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 15 d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. 18 menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konsituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. 39 menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; k. memberikan pertanggungjawab secara moral dan politis kepada



konstituen di daerah pemilihannya; Berdasarkan hak-hak yang melekat pada DPRD, baik sebagai lembaga maupun sebagai anggota DPRD tersebut kiranya menunjukkan bahwa hak-hak dimaksud sebenarnya cukup luas untuk memungkinkan DPRD menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, sehingga mampu melahirkan inputs dan outputs yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan apabila dicermati ketentuan undang-undang ini, pengaturan terhadap DPRD cukup luas dibandingkan dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, karena dalam undang-undang ini sudah diatur beberapa hal yang substantif, seperti alat kelengkapan DPRD yang **terdiri atas: pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna,** termasuk pengaturan fraksi di DPRD maupun dukungan staf ahli dan staf administrasi.<sup>10</sup> Memperhatikan pengaturan yang demikian, menunjukkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, terutama dalam mengemban fungsinya baik di bidang legislasi, bidang anggaran maupun pengawasan. Oleh sebab itu, menurut M. Solly Lubis, dituntut beberapa macam kemampuan DPRD, antara lain: 1. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya untuk memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka, dengan sikap yang benar-benar representatif dan terbuka. 2. Keterbukaan, diperlukan karena aspirasi masyarakat itu kadang-kadang muncul dalam bentuk usulan, tapi juga dalam bentuk kritik, baik terhadap pemerintah sebagai pengemban kepentingan masyarakat dan sebagai penegak hukum, dan 10 Perhatikan ketentuan Pasal 301, Pasal 302, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 396 s/d Pasal 399 Undang Undang No. **26/27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.** mungkin juga terhadap aturan hukum yang sedang berlaku yang mereka nilai tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka. 3. Kemampuan untuk vokal menyampaikan butir-butir usul mengenai kepentingan masyarakat yang diwakilinya itu di forum perwakilan rakyat/legislatif dengan sikap representatif, sistematis, radikal. 4. Kemampuan untuk membuat rumusan atau artikulasi atas aspirasi-aspirasi yang disepakati untuk dituangkan

dalam bentuk aturan hukum. Misalnya undang-undang, peraturan daerah. 5. Kemampuan dalam arti penguasaan pengetahuan dasar (teoritis) dan pengalaman (praktis) mengenai telaahan strategi (telstra), perencanaan strategi (renstra), monitoring strategis (monstra), politik strategis (polstra), perkiraan strategis (kistra), pengendalian dan penangkalan.<sup>11</sup> Mendasarkan pada berbagai tugas, wewenang, dan hak yang melekat pada DPRD tersebut, maka politik hukum otonomi daerah menunjukkan sifat desentralistik dengan melakukan pemberdayaan (empowering) terhadap DPRD, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksana kedaulatan rakyat di daerah.

## 2. Kepala Daerah Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Dalam konteks ini kepala daerah/wakil kepala daerah dewasa ini dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>12</sup> Demikian juga halnya dengan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, DPRD dalam undang-undang ini tidak dapat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, karena yang berwenang memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah presiden, sedangkan DPRD hanya dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah setelah adanya putusan Mahkamah Agung bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban.<sup>13</sup> Oleh sebab itu kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah dewasa ini cukup kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan berbagai wewenang yang melekat pada kepala daerah sebagai kekuasaan formal yang berasal dari legislatif (diberi undang-undang) yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan 11 M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 23-24. 12 Perhatikan Pasal 59 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

13 Perhatikan Pasal 29 s/d Pasal 35<sup>10</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. perkataan lain, secara yuridis wewenang dimaksud<sup>41</sup> adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.<sup>14</sup>

Gubernur, sejalan dengan prinsip negara kesatuan, selain merupakan kepala daerah provinsi, juga berkedudukan<sup>9</sup> sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan ini, Gubernur memiliki tugas dan wewenang: 1.<sup>2</sup> Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 2. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; 3.<sup>37</sup> Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.<sup>15</sup> Kedudukan ini semakin diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. <sup>13</sup>19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Realitas tersebut dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi: a. <sup>14</sup> Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antara Instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. <sup>4</sup> Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; g. memelihara stabilitas politik; h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan i. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

<sup>27</sup>14 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 94. 15 Perhatikan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No. 432 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010, Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang sebagai berikut: a. mengundang rapat bupati bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal; b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, redistribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD kabupaten/kota; g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukan sebagai kepala daerah, baik Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang: 1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2. mengajukan rancangan Perda; 3. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 6. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, mengatur secara eksplisit

tentang tugas Wakil Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tugas Wakil Kepala Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan wewenang tersebut maka kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pasal 27 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan adanya beberapa kewajiban kepala dan wakil kepala daerah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD

Sejalan dengan itu, maka kepala daerah

mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.<sup>16</sup> Memperhatikan berbagai tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat<sup>16</sup> Perhatikan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. pada lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (kepala daerah) tersebut, menunjukkan politik hukum otonomi daerah dalam penentuan susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 dimaksudkan menciptakan cheks and balances system. C. MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN

(EQUILIBRIUM) ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH Dalam konteks yang demikian, maka untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara DPRD dengan Kepala Daerah guna mengimplementasikan kedudukan yang setara dan sebagai mitra, maka menurut hemat Penulis sejalan dengan paradigma baru otonomi daerah melalui bangunan demokrasi, dengan dimungkinkannya calon perseorangan bagi pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, terhadap anggota DPRD juga harus dimungkinkan berasal dari "calon perseorangan", sehingga kepala daerah/wakil kepala daerah tidak terjebak pada keadaan saling berhadapan (conflict of interest) dengan DPRD, karena anggota DPRD terpilih tidak semata-mata berasal dari partai politik. Pengalaman<sup>43</sup> Pemilu 1955 berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk duduk menjadi anggota konstituante dan anggota DPR, ternyata telah membuktikan calon perseorangan juga juga menjadi pilihan rakyat dengan melihat kualitas, integritas maupun komitmennya untuk membangun bangsa dan negara. Sistem pemilihan umum pada masa ini sangat responsif dan merupakan perwujudan demokrasi partisipatoris karena memberdayakan rakyat dalam arti menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangundangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah

masyarakat.<sup>17</sup> Diantara calon perseorangan yang berhasil meraih kursi adalah R. Soedjono Prawirisoedarso untuk DPR dan L.M. Idris Efendi sebagai anggota Konstituante.<sup>18</sup> Berkenaan dengan calon perseorangan ini, dilihat dari sudut pandang nilai-nilai demokrasi adalah merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana disebutkan oleh Seymour Martin Lipzig, yang menyebutkan: 17 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 128. 18 Perhatikan Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 1955, <http://www.kpu.go.id/Sejarah/sejarahlist.php>, hlm. 3 dan 4. Hak demokrasi itu tidak boleh dibatasi oleh apapun, termasuk untuk memilih pemimpin. Berbagai pembatasan terhadap akses demokrasi itu adalah penghianatan demokrasi, padahal demokrasi itu sendiri harus memberikan kompetisi yang bebas bagi seluruh warga negara untuk bersaing pada jabatan-jabatan politik dan pemerintahan.<sup>19</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, apabila demokrasi hendak diterapkan secara sungguh-sungguh, dalam arti substansial, maka calon perseorangan, tanpa menggunakan mekanisme kepartaian, tetapi dengan memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan dan atau kemampuan atau kekuatan pribadi menjadi esensi demokrasi baik untuk pemilu nasional maupun lokal, seperti halnya untuk pemilu anggota legislatif dan pemimpin eksekutif. Di berbagai negara, calon perseorangan ini dibutuhkan untuk menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai dalam pemilu nasional daripada pemilu lokal. Arbi Sanit, sehubungan dengan calon pemilu independen,<sup>20</sup> mengemukakan diperlukan dalam pemilu di Indonesia, dengan beberapa alasan sebagai berikut:<sup>21</sup> Pertama, untuk mengoperasikan paradigma kolektivisme (Pembukaan UUD) dan paradigma individualisme (ketentuan HAM dalam UUD) melalui lembaga pemilu. Calon pemilu dari partai merupakan operasional dari kolektivisme yang terdiri dari perwakilan golongan yang disimbolkan oleh partai. Sedangkan calon independen adalah individu yang memperjuangkan haknya. Dengan begitu, maka pemilu menyelesaikan masalah yang dihadirkan oleh Amandemen UUD, yaitu konflik yang mungkin dilandasi oleh kedua paradigma kenegaraan tersebut. Pemilu menghadirkan penyerasian konflik kolektivisme dengan individualisme. Kedua, Lembaga

calon independen memberikan peluang kepada upaya orang yang tidak menjadi anggota atau simpatisan partai, untuk menggunakan haknya ikut pemilu, dan berkuasa di dalam negara, apabila memperoleh suara pemilih sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila sedikit orang yang tidak berpartai, maka calon independen mewakili kelompok minoritas. Dan apabila banyak orang yang berpartai, maka calon independen berfungsi sebagai katup penyelamat bagi kemungkinan tingginya angka Golput, yaitu orang yang tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak punya pilihan.

19<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-5/2007, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 23 Juli 2007, hlm. 13. 20 Menurut hemat

Penulis, istilah yang digunakan lebih tepat "calon perseorangan". 21 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah....., op.cit, hlm. 18-20.

Ketiga, partai politik sejauh ini mengalami krisis calon pemimpin sebagaimana dibuktikan oleh kesulitan memajukan calon yang berkualifikasi tinggi dalam kapabilitas kepemimpinan dan dalam kadar popularitasnya. Hal ini berakar pada sistem kaderisasi yang belum efektif, karena kaderisasi masih berlangsung secara tradisional melalui Sistem Magang.

Sesungguhnya krisis kualitas dan kuantitas calon pemimpin partai itu, memotivasi partai untuk memanipulasi kedaulatan rakyat, karena dengan memajukan calon asalan secara monopolistik, mengkondisikan pemilih untuk tidak punya pilihan secara rasional. Dalam konteks ini calon independen sesungguhnya membantu partai untuk memungkinkan tersedianya calon populer dan kapabel dengan konsekuensi kekecewaan rakyat kepada partai tidak berubah menjadi dendam politik. Keempat, lagi pula hadirnya calon independen bisa jadi memotivasi partai untuk mengembangkan sistem kader yang efektif, untuk keberhasilan memenangkan kompetisi politik. Memang sejauh ini di dalam pemilu berlangsung kompetisi antar partai, akan tetapi di samping sudah terbiasa, persaingan itu tertutup di kalangan partai. Calon independen membuka kompetisi itu seluas mungkin, sehingga mempertajam upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Kelima, sejatinya adalah saatnya (urgen) untuk menanggulangi "krisis" pemimpin dan kepemimpinan politik



dan pemerintahan Indonesia yang semakin kambuh karena berlangsung dalam waktu yang lama. Selama ini tugas partai politik untuk mengatasinya boleh dikatakan gagal, dan tidak bisa solusi atas masalah ini sepenuhnya mengandalkan partai politik. Apalagi bila hendak mengatasinya secara cepat dan mendasar. Maka strategi memperluas basis penyiapan calon pemimpin, tentulah merupakan pilihan yang tepat, terutama dalam situasi negara dan masyarakat dewasa ini. <sup>3</sup>Dengan begitu lembaga calon independen Pemilu dan Pilkada, akan lebih memberikan harapan bagi perbaikan demokrasi dan negara. Akan tetapi apabila diamati <sup>10</sup>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata tidak memberi ruang bagi anggota masyarakat untuk menjadi anggota legislatif, yang menurut hemat penulis merupakan pengebirian terhadap hak-hak konstitusional rakyat, sebagaimana pembatasan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) yang menyebutkan: "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Ketentuan Konstitusi ini menunjukkan bahwa Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR Periode 1999-2004 syarat dengan muatan-muatan kepentingan politik, padahal dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah pernah diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR dan anggota Konstituante yang memungkinkan calon independen sebagai peserta pemilihan, sehingga seharusnya memberikan pembelajaran yang baik untuk merumuskan Perubahan UUD 1945 yang diharapkan berlaku untuk masa waktu yang panjang. Oleh sebab itu tidak mengherankan, apabila sampai dengan saat ini baik kalangan akademis, praktisi maupun lembaga-lembaga negara dan berbagai LSM yang menghendaki adanya Perubahan Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. PENUTUP Berdasarkan realitas tersebut, di Indonesia pengaturan DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan penafsiran normatif dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih mencari format konstitusionalisme<sup>22</sup> yang akan dijadikan sebagai landasan paradigmatik dalam hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah yang mampu melahirkan kepemimpinan yang representatif dalam rangka perwujudan otonomi daerah. Oleh sebab itu, dewasa ini diharapkan DPRD dan Kepala Daerah dapat menjalankan perannya sebagai kesatuan integral yang mempunyai

kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, baik dalam rangka memberikan pelayanan publik (public service), membuat aturan yang harus diikuti baik oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah (regulation), serta pemberdayaan masyarakat (empowering), yang pada gilirannya dapat mengaplikasikan tujuan otonomi untuk memberdayakan daerah dalam rangka demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 22 Istilah ini diadopsi oleh penulis dari Pidato Purna Bakti Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH dengan Judul: "Mencari 17Format Konstitusionalisme yang Baru Sebagai Landasan Paradigmatik Sistem Manajemen Nasional". Pada saat tulisan ini disusun Menteri Dalam Negeri sedang mempersiapkan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah: RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU 3tentang Pemilihan Kepala Daerah dan RUU tentang Pemerintahan Desa. E. DAFTAR BACAAN 29Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). 33Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). Marzuki, Makalah Susunan, Kedudukan dan Fungsi 40Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, (Medan: Sekretariat DPRD Gayo Lues, 15 s/d 20 September 2003). -----, Makalah Hubungan Kekuasaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota/Kota dalam Konteks Hukum Tata Negara, (Medan: Reform dan Otonomi Daerah, 24 Desember 2003). 17M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000). -----, Mencari Format Konstitusionalisme yang Baru Sebagai Landasan Paradigmatik Sistem Manajemen Nasional. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 21 Februari 2002). -----, Makalah Hubungan Pusat dan Daerah Otonom, (Bukit Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Andalas-DPD RI, 11 s/d 13 Mei 2007). Sedarmayanti, Hj., Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua, (Bandung: CV Mandar Maju, 2004). Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 1955, <http://www.kpu.go.id/Sejarah/sejarahlist.php>, 3Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 5/PUU-5/2007 tertanggal 23 Juli 2007. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Pemerintah No. 13/19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

## Sources

- 1 <https://whanzheart.wordpress.com/kumpulan-uu/uu-no-12-tahun-2008-pemda/>  
INTERNET  
9%

---

- 2 [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah)  
INTERNET  
4%

---

- 3 <https://taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/pejuang-dan-tantangan-calon.html>  
INTERNET  
4%

---

- 4 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/19TAHUN2010PP.HTM>  
INTERNET  
4%

---

- 5 <https://www.slideshare.net/perencanakota/uu12-2008-perubaha-ke2-uu-pemerintahan-daerah>  
INTERNET  
3%

---

- 6 <https://www.scribd.com/document/74318039/Calon-Perseorangan-Dalam-Pilkada>  
INTERNET  
2%

---

- 7 <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU32-2004Pemda.pdf>  
INTERNET  
2%

---

- 8 [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11646/4/T2\\_322013014\\_BAB%20IV.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11646/4/T2_322013014_BAB%20IV.pdf)  
INTERNET  
2%

---

- 9 <https://e-rechter.blogspot.com/>  
INTERNET  
2%

---

- 10 <https://penelitian.uisu.ac.id/arsip/2735>  
INTERNET  
2%

---

- 11 <https://ppknsmp123.blogspot.com/2016/02/jelaskan-hubungan-antara-kepala-daerah.html>  
INTERNET  
2%

---

- 12 <http://www.publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/download/346/341>  
INTERNET  
1%

---

- 13 <https://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Peraturan-Pemerintah/86132-Tata-Cara-Pelaksanaan-Tugas-dan-Wewenang-serta-Kedudukan-Kuangan-Gubernur-Sebagai-Wakil-Pemerintah-di-Wilayah-Provinsi.html>  
INTERNET  
1%

---

- 14 [https://www.bappenas.go.id/files/4013/4985/2795/paparan-mendagri\\_20100427221037\\_1.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/4013/4985/2795/paparan-mendagri_20100427221037_1.pdf)  
INTERNET  
1%

- 1E <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7921/Bab%202.pdf?sequence=10>  
INTERNET  
1%
- 
- 1E <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/6/1881.bpkp>  
INTERNET  
1%
- 
- 17 <https://123dok.com/document/oz1d5rvz-pelaksanaan-pengangkatan-anak-melalui-penetapan-hakim-mahkamah-banda.html>  
INTERNET  
1%
- 
- 1E <http://konawekita.com/inilah-tata-cara-menyampaikan-aspirasi-di-dprd-kabupaten-konawe/>  
INTERNET  
1%
- 
- 1E [http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/5\\_Module-Hukum-Pemerintahan-Daerah-Copy.pdf](http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/5_Module-Hukum-Pemerintahan-Daerah-Copy.pdf)  
INTERNET  
1%
- 
- 2C <http://kepegawaian.kebumenkab.go.id/web/index.php/peraturan-kepegawaian/peraturan-pemerintah.html?download=10:uu-32-2004>  
INTERNET  
1%
- 
- 21 <https://instrumentsonline.wordpress.com/category/peraturan-dan-undang-undang/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 2E <http://www.negarahukum.com/tugas-dan-kewenangan-pemerintahan-daerah.html>  
INTERNET  
<1%
- 
- 2E <http://repository.unib.ac.id/9090/1/1%2CII%2CIII%2CI-14-nur-FH.pdf>  
INTERNET  
<1%
- 
- 24 <http://repository.unissula.ac.id/9518/4/File%204%20BAB%20I.pdf>  
INTERNET  
<1%
- 
- 2E <http://dprd.sumselprov.go.id/link/TATIB.pdf>  
INTERNET  
<1%
- 
- 2E <https://fungsi.co.id/fungsi-dpr/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 27 [https://www.academia.edu/35332029/PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_PAJAK\\_BERDASARKAN\\_UNDANG\\_UNDANG\\_NOMOR\\_14\\_TAHUN\\_2002](https://www.academia.edu/35332029/PENYELESAIAN_SENGKETA_PAJAK_BERDASARKAN_UNDANG_UNDANG_NOMOR_14_TAHUN_2002)  
INTERNET  
<1%
- 
- 2E <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/download/20673/12328>  
INTERNET  
<1%
- 
- 2C [https://www.researchgate.net/publication/317562267\\_Makna\\_dan\\_Kriteria\\_Diskresi\\_Keputusan\\_DanAtau\\_Tindakan\\_Pejabat\\_Publik\\_dalam\\_Mewujudkan\\_Tata\\_Pemerintahan\\_yang\\_Baik](https://www.researchgate.net/publication/317562267_Makna_dan_Kriteria_Diskresi_Keputusan_DanAtau_Tindakan_Pejabat_Publik_dalam_Mewujudkan_Tata_Pemerintahan_yang_Baik)  
INTERNET  
<1%
-

- 3C <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/25/t-ahmad-dadek-pemerintah-daerah-agar-percepat-terwujudnya-kesejahteraan>  
INTERNET  
<1%
- 
- 31 <https://instrumentsonline.wordpress.com/2006/12/08/perpu-nomor-33-tentang-perubahan-uu-no-322004/>  
INTERNET  
<1%
- 
- 3E <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/866.bpkp>  
INTERNET  
<1%
- 
- 3E [http://digilib.uinsgd.ac.id/9097/4/4\\_bab1.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/9097/4/4_bab1.pdf)  
INTERNET  
<1%
- 
- 34 <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/38/35>  
INTERNET  
<1%
- 
- 3E <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/download/141/146>  
INTERNET  
<1%
- 
- 3E <https://bahtiar-matakuliahku.blogspot.com/2010/11/matriks-perbandingan-undang-undang-no-5.html>  
INTERNET  
<1%
- 
- 37 <https://issuu.com/haluan/docs/hln230113>  
INTERNET  
<1%
- 
- 3E [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_13\\_Tahun\\_2012](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_13_Tahun_2012)  
INTERNET  
<1%
- 
- 3E <http://repository.unj.ac.id/11267/1/BAB%20I.pdf>  
INTERNET  
<1%
- 
- 4C <https://123dok.com/document/yeopd97q-pendahuluan-latar-belakang-kinerja-dprd-kabupaten-gayo-periode.html>  
INTERNET  
<1%
- 
- 41 <https://id.scribd.com/doc/285464078/Teori-Negara-Hukum>  
INTERNET  
<1%
- 
- 4E [https://issuu.com/miyahjurnalstudiislam/docs/content\\_jurnal\\_miyah\\_vol\\_12\\_no\\_01\\_](https://issuu.com/miyahjurnalstudiislam/docs/content_jurnal_miyah_vol_12_no_01_)  
INTERNET  
<1%
- 
- 4E <https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/pemilu-1955-latar-belakang-tujuan.html>  
INTERNET  
<1%
-